



PUTUSAN
Nomor 174Pid.B/2018/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **ABDUL KHAIR alias DAYAK Bin ABDUL HALIM;**
Tempat Lahir : Bakapas;
Umur/Tgl Lahir : 34 Tahun / 15 Juli 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Bakapas Rt. 001/ 001, Kec. Barabai, Kab.
Hulu Sungai Tengah;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SD (tidak tamat).

Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan berkehendak menghadapi sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai tanggal 18 September 2018 Nomor : 174/Pid.B/2018/PN.Brb, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan membaca bukti surat serta mendengar keterangan terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan pada persidangan;

Telah mempelajari tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barabai, No. Reg Perk :PDM-55/Q.3.15/Epp.2/08/2018, yang dibacakan dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ABDUL KHAIR alias DAYAK Bin ABDUL HALIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,**

Hal 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 174/Pid.B/2018/PN.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksa, seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 368 Ayat (1) KUHP.**

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ABDUL KHAIR Als DAYAK Bin ABDUL HALIM** berupa **pidana penjara selama 8 (delapan) bulan** dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus bekas kotak rokok merk Gudang Garam Signature;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan kompartemen dengan panjang besi 15,8 (lima belas koma delapan) cm, lebar besi 2 (dua) cm dan panjang gagang 9 (sembilan) cm serta panjang kumpang 17, 3 (tujuh belas koma tiga) cm;
- 1 (satu) buah ketapel.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah).

Menimbang, atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, selanjutnya terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun mengajukan permohonan secara lisan pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 agar mendapat keringanan terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.

Menimbang, terhadap permohonan, Penuntut Umum dalam repliknya yang diajukan secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya semula dan terdakwa pada dupliknya secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah berdasarkan Surat Dakwaan telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa **ABDUL KHAIR alias DAYAK Bin ABDUL HALIM** pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira pukul 01.20 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2018, bertempat di Desa Ilung Pasar Lama Rt. 005/ 003, Kec. Batang Alai Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah (tepatnya di kios milik saksi MUHAMMAD REZKY Bin RAHMAD) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **dengan maksud untuk menguntungkan**

Hal 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 174/Pid.B/2018/PN.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa, seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekitar jam 01.20 Wita, terdakwa dan seorang temannya mendatangi sebuah kios yang beralamat di Desa Ilung Pasar Lama lalu terdakwa ikut duduk didepan kios yang pada saat itu ada saksi korban MUHAMAD REZKY sedang menjaga kios beserta saksi ACEP SOBARI dan saksi IRFAN FARISKI, kemudian setelah duduk kurang lebih 30 (tiga puluh) menit terdakwa masuk kedalam kios milik saksi korban dan mengambil rokok yang berada didalam lemari penyimpanan rokok lalu terdakwa membuka 2 (dua) bungkus rokok merk Gudang Garam Signature dan 1 (satu) bungkus rokok merk LA warna merah kemudian memasukkannya kedalam tempat rokok berbentuk kaleng yang juga diambil terdakwa dari dalam kios, kemudian terdakwa bertanya pada saksi korban *"berapa harga rokok"* dan dijawab oleh saksi korban *"Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)"* lalu terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan ditanyakan kembali oleh saksi korban *"kenapa hanya bayar separo?"* kemudian terdakwa menjawab dengan nada kasar *"perhitungan sekali, untung aku bayar, kamu tidak tau siapa saya"* lalu sambil berjalan terdakwa membuka bajunya sambil memperlihatkan senjata tajam milik terdakwa kepada saksi korban, pada saat itu saksi AIDA FITRIANI yang merupakan ibu dari saksi korban datang ke kios dan kemudian meminta tolong pada seseorang yang kebetulan sedang membeli rokok di kios tersebut untuk mengambilkan sisa uang dan menegur perbuatan terdakwa, kemudian saat ditegur oleh orang tersebut terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajamnya dan sebuah ketapel untuk menyerang orang tersebut, lalu sambil berjalan mundur kebelakang terdakwa pergi meninggalkan kios dengan menaiki sepeda motor temannya dan kabur kearah barabai;
- Bahwa terdakwa sebelumnya telah 2 (dua) kali mendatangi kios milik saksi korban yaitu pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekitar jam 02.00 Wita saat itu terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus rokok merk LA isi 12 (dua belas) batang dan 1 (satu) botol minuman Sprite kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekitar jam 01.30 Wita terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus rokok merk Iceing dan setiap kali terdakwa mengambil barang di kios saksi korban terdakwa selalu menjawab dengan nada kasar disertai ancaman dan tidak mau membayar barang yang sudah diambil oleh terdakwa;

Hal 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 174/Pid.B/2018/PN.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang dari kios saksi korban berupa 2 (dua) bungkus rokok merk Gudang Garam Signature, 1 (satu) bungkus rokok LA warna merah, 1 (satu) bungkus rokok merk LA isi 12 (dua belas) batang, 1 (satu) botol minuman sprite dan 1 (satu) bungkus rokok merk Iceing dengan total barang yang belum dibayar terdakwa seharga Rp 67.000,- (enam puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa masyarakat sekitar merasa terganggu dengan perbuatan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **ABDUL KHAIR alias DAYAK Bin ABDUL HALIM** pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira pukul 01.20 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2018, bertempat di Desa Ilung Pasar Lama Rt. 005/ 003, Kec. Batang Alai Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah (tepatnya di kios milik saksi MUHAMMAD REZKY Bin RAHMAD) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum**, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekitar jam 02.00 Wita saat itu terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus rokok merk LA isi 12 (dua belas) batang dan 1 (satu) botol minuman Sprite kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekitar jam 01.30 Wita terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus rokok merk Iceing dan setiap kali terdakwa mengambil barang di kios saksi korban MUHAMAD REZKY terdakwa selalu menjawab dengan nada kasar disertai ancaman dan tidak mau membayar barang yang sudah diambil oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekitar jam 01.20 Wita, terdakwa dan seorang temannya mendatangi sebuah kios yang beralamat di Desa Ilung Pasar Lamala lalu terdakwa ikut duduk didepan kios yang pada saat itu ada saksi korban MUHAMAD REZKY sedang menjaga kios beserta saksi ACEP SOBARI dan saksi IRFAN FARISKI, kemudian setelah duduk kurang lebih 30 (tiga puluh) menit terdakwa masuk kedalam kios milik saksi korban dan mengambil rokok yang berada didalam lemari penyimpanan rokok lalu terdakwa membuka 2 (dua) bungkus rokok merk Gudang Garam Signature dan 1 (satu) bungkus rokok merk LA warna merah kemudian memasukkannya kedalam tempat rokok berbentuk kaleng yang juga diambil terdakwa dari dalam kios, kemudian terdakwa bertanya pada saksi korban

Hal 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 174/Pid.B/2018/PN.Brb



"berapa harga rokok" dan dijawab oleh saksi korban "Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)" lalu terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan ditanyakan kembali oleh saksi korban "kenapa hanya bayar separo?" kemudian terdakwa menjawab dengan nada kasar "perhitungan sekali, untung aku bayar, kamu tidak tau siapa saya" lalu sambil berjalan terdakwa membuka bajunya sambil memperlihatkan senjata tajam milik terdakwa kepada saksi korban, pada saat itu saksi AIDA FITRIANI yang merupakan ibu dari saksi korban datang ke kios dan kemudian meminta tolong pada seseorang yang kebetulan sedang membeli rokok di kios tersebut untuk mengambilkan sisa uang dan menegur perbuatan terdakwa, kemudian saat ditegur oleh orang tersebut terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajamnya dan sebuah ketapel untuk menyerang orang tersebut, lalu sambil berjalan mundur kebelakang terdakwa pergi meninggalkan kios dengan menaiki sepeda motor temannya dan kabur kearah barabai;

- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang dari kios saksi korban berupa 2 (dua) bungkus rokok merk Gudang Garam Signature, 1 (satu) bungkus rokok LA warna merah, 1 (satu) bungkus rokok merk LA isi 12 (dua belas) batang, 1 (satu) botol minuman sprite dan 1 (satu) bungkus rokok merk lceing;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 67.000,- (enam puluh tujuh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD REZKY Bin RAHMAD, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pengancaman terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira pukul 01.20 WITA, bertempat di Desa Ilung Pasar Lama Rt. 005/ 003, Kec. Batang Alai Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah (tepatnya di kios milik saksi);
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekitar jam 01.20 Wita, terdakwa masuk kedalam kios milik saksi dan mengambil rokok yang berada didalam lemari penyimpanan rokok lalu terdakwa membuka 2 (dua) bungkus rokok merk Gudang Garam Signature dan 1 (satu) bungkus rokok merk LA warna merah kemudian memasukkannya kedalam tempat rokok berbentuk kaleng yang juga diambil terdakwa dari dalam kios, kemudian terdakwa bertanya pada saksi korban "berapa harga rokok" dan dijawab oleh saksi korban "Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)" lalu

Hal 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 174/Pid.B/2018/PN.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan ditanyakan kembali oleh saksi *"kenapa hanya bayar separo?"* kemudian terdakwa menjawab dengan nada kasar *"perhitungan sekali, untung aku bayar, kamu tidak tau siapa saya"* lalu sambil berjalan terdakwa membuka bajunya sambil memperlihatkan senjata tajam milik terdakwa kepada saksi, pada saat itu saksi AIDA FITRIANI yang merupakan ibu dari saksi datang ke kios dan kemudian meminta tolong pada seseorang yang kebetulan sedang membeli rokok di kios tersebut untuk mengambilkan sisa uang dan menegur perbuatan terdakwa, kemudian saat ditegur oleh orang tersebut terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajamnya dan sebuah ketapel untuk menyerang orang tersebut, lalu sambil berjalan mundur kebelakang terdakwa pergi meninggalkan kios dengan menaiki sepeda motor temannya dan kabur kearah barabai;

- Bahwa terdakwa sebelumnya telah 2 (dua) kali mendatangi kios milik saksi yaitu pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekitar jam 02.00 Wita saat itu terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus rokok merk LA isi 12 (dua belas) batang dan 1 (satu) botol minuman Sprite kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekitar jam 01.30 Wita terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus rokok merk Iceing dan setiap kali terdakwa mengambil barang di kios saksi terdakwa selalu menjawab dengan nada kasar disertai ancaman dan tidak mau membayar barang yang sudah diambil oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang dari kios saksi berupa 2 (dua) bungkus rokok merk Gudang Garam Signature, 1 (satu) bungkus rokok LA warna merah, 1 (satu) bungkus rokok merk LA isi 12 (dua belas) batang, 1 (satu) botol minuman sprite dan 1 (satu) bungkus rokok merk Iceing dengan total barang yang belum dibayar terdakwa seharga Rp 67.000,- (enam puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

2. Saksi **AIDA FITRIANI Binti ABDUL HAMID**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui di periksa di persidangan yaitu sehubungan dengan perkara pengancaman atas nama ABDUL KHAIR Als DAYAK Bin ABDUL HALIM;
- Bahwa pengancaman terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira pukul 01.20 WITA, bertempat di Desa Ilung Pasar Lama Rt. 005/ 003, Kec. Batang Alai Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah (tepatnya di kios milik anak saksi);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekitar jam 01.20 Wita, terdakwa masuk kedalam kios milik anak saksi dan mengambil rokok yang berada didalam

Hal 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 174/Pid.B/2018/PN.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lemari penyimpanan rokok lalu terdakwa membuka 2 (dua) bungkus rokok merk Gudang Garam Signature dan 1 (satu) bungkus rokok merk LA warna merah kemudian memasukkannya kedalam tempat rokok berbentuk kaleng yang juga diambil terdakwa dari dalam kios, kemudian terdakwa bertanya pada anak saksi *"berapa harga rokok"* dan dijawab oleh anak saksi *"Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)"* lalu terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan ditanyakan kembali oleh anak saksi *"kenapa hanya bayar separo?"* kemudian terdakwa menjawab dengan nada kasar *"perhitungan sekali, untung aku bayar, kamu tidak tau siapa saya"* lalu sambil berjalan terdakwa membuka bajunya sambil memperlihatkan senjata tajam milik terdakwa kepada anak saksi, pada saat itu saksi ada di kios dan kemudian meminta tolong pada seseorang yang kebetulan sedang membeli rokok di kios tersebut untuk mengambilkan sisa uang dan menegur perbuatan terdakwa, kemudian saat ditegur oleh orang tersebut terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajamnya dan sebuah ketapel untuk menyerang orang tersebut, lalu sambil berjalan mundur kebelakang terdakwa pergi meninggalkan kios dengan menaiki sepeda motor temannya dan kabur kearah barabai;

- Bahwa saksi melihat terdakwa masuk kedalam kios saksi MUHAMMAD REZKY Bin RAHMAD;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa di kampungnya sebagai pembuat onar;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus bekas kotak rokok merk Gudang Garam Signature;
- Uang tunai sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan kompartemen dengan panjang besi 15,8 (lima belas koma delapan) cm, lebar besi 2 (dua) cm dan panjang gagang 9 (sembilan) cm serta panjang kumpang 17, 3 (tujuh belas koma tiga) cm;
- 1 (satu) buah ketapel.

bahwa barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai barang bukti dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa **ABDUL KHAIR alias DAYAK Bin ABDUL HALIM** dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekitar jam 01.20 Wita, terdakwa dan seorang temannya mendatangi sebuah kios yang beralamat di Desa Ilung Pasar



Lama lalu terdakwa ikut duduk didepan kios yang pada saat itu ada saksi korban MUHAMAD REZKY sedang menjaga kios, kemudian setelah duduk kurang lebih 30 (tiga puluh) menit terdakwa masuk kedalam kios milik saksi korban dan mengambil rokok yang berada didalam lemari penyimpanan rokok lalu terdakwa membuka 2 (dua) bungkus rokok merk Gudang Garam Signature dan 1 (satu) bungkus rokok merk LA warna merah kemudian memasukkannya kedalam tempat rokok berbentuk kaleng yang juga diambil terdakwa dari dalam kios, kemudian terdakwa bertanya pada saksi korban *"berapa harga rokok"* dan dijawab oleh saksi korban *"Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)"* lalu terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan ditanyakan kembali oleh saksi korban *"kenapa hanya bayar separo?"* kemudian terdakwa menjawab dengan nada kasar *"perhitungan sekali, untung aku bayar, kamu tidak tau siapa saya"* lalu sambil berjalan terdakwa membuka bajunya sambil memperlihatkan senjata tajam milik terdakwa kepada saksi korban, pada saat itu saksi AIDA FITRIANI yang merupakan ibu dari saksi korban datang ke kios dan kemudian meminta tolong pada seseorang yang kebetulan sedang membeli rokok di kios tersebut untuk mengambilkan sisa uang dan menegur perbuatan terdakwa, kemudian saat ditegur oleh orang tersebut terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajamnya dan sebuah ketapel untuk menyerang orang tersebut, lalu sambil berjalan mundur kebelakang terdakwa pergi meninggalkan kios dengan menaiki sepeda motor temannya dan kabur kearah barabai;

- Bahwa terdakwa saat itu mengambil barang-barang dari kios saksi korban berupa 2 (dua) bungkus rokok merk Gudang Garam Signature, 1 (satu) bungkus rokok LA warna merah, 1 (satu) bungkus rokok merk LA isi 12 (dua belas) batang, 1 (satu) botol minuman sprite dan 1 (satu) bungkus rokok merk Icing dengan total barang yang belum dibayar terdakwa seharga Rp 67.000,- (enam puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan pada persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekitar jam 01.20 Wita, terdakwa dan seorang temannya mendatangi sebuah kios yang beralamat di Desa Ilung Pasar Lama lalu terdakwa ikut duduk didepan kios yang pada saat itu ada saksi korban MUHAMAD REZKY sedang menjaga kios, kemudian setelah duduk kurang lebih 30 (tiga puluh) menit terdakwa masuk kedalam kios milik saksi korban dan mengambil rokok yang berada didalam lemari penyimpanan rokok lalu terdakwa membuka 2 (dua) bungkus rokok merk Gudang Garam Signature dan 1 (satu) bungkus rokok merk LA warna merah kemudian memasukkannya kedalam tempat rokok berbentuk

Hal 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 174/Pid.B/2018/PN.BrB



kaleng yang juga diambil terdakwa dari dalam kios, kemudian terdakwa bertanya pada saksi korban *"berapa harga rokok"* dan dijawab oleh saksi korban *"Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)"* lalu terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan ditanyakan kembali oleh saksi korban *"kenapa hanya bayar separo?"* kemudian terdakwa menjawab dengan nada kasar *"perhitungan sekali, untung aku bayar, kamu tidak tau siapa saya"* lalu sambil berjalan terdakwa membuka bajunya sambil memperlihatkan senjata tajam milik terdakwa kepada saksi korban, pada saat itu saksi AIDA FITRIANI yang merupakan ibu dari saksi korban datang ke kios dan kemudian meminta tolong pada seseorang yang kebetulan sedang membeli rokok di kios tersebut untuk mengambilkan sisa uang dan menegur perbuatan terdakwa, kemudian saat ditegur oleh orang tersebut terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajamnya dan sebuah ketapel untuk menyerang orang tersebut, lalu sambil berjalan mundur kebelakang terdakwa pergi meninggalkan kios dengan menaiki sepeda motor temannya dan kabur kearah barabai;

- Bahwa terdakwa saat itu mengambil barang-barang dari kios saksi korban berupa 2 (dua) bungkus rokok merk Gudang Garam Signature, 1 (satu) bungkus rokok LA warna merah, 1 (satu) bungkus rokok merk LA isi 12 (dua belas) batang, 1 (satu) botol minuman sprite dan 1 (satu) bungkus rokok merk Iceing dengan total barang yang belum dibayar terdakwa seharga Rp 67.000,- (enam puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan, keseluruhannya dianggap ikut termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP, atau Kedua : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dalam hal ini sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang.

Ad.1. Unsur “**barang siapa**”;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dalam perkara ini pelaku tindak pidana yang diajukan sebagai terdakwa adalah **ABDUL KHAIR alias DAYAK Bin ABDUL HALIM**. Oleh karena itulah, manakala terdakwa pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **ABDUL KHAIR alias DAYAK Bin ABDUL HALIM** adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Barabai, maka dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur tersebut telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Ad.2. Unsur “**dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum**”;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa berikut barang bukti yang diajukan pada persidangan terungkap fakta hukum antara lain :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekitar jam 01.20 Wita, terdakwa dan seorang temannya mendatangi sebuah kios yang beralamat di Desa Ilung Pasar Lama lalu terdakwa ikut duduk didepan kios yang pada saat itu ada saksi korban MUHAMAD REZKY sedang menjaga kios, kemudian setelah duduk kurang lebih 30 (tiga puluh) menit terdakwa masuk kedalam kios milik saksi korban dan mengambil rokok yang berada didalam lemari penyimpanan rokok lalu terdakwa membuka 2 (dua) bungkus rokok merk Gudang Garam Signature dan 1 (satu) bungkus rokok merk LA warna merah kemudian memasukkannya kedalam tempat rokok berbentuk kaleng yang juga diambil terdakwa dari dalam kios, kemudian terdakwa bertanya pada saksi korban “*berapa harga rokok*” dan dijawab oleh saksi korban “*Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)*” lalu terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 15.000,- (lima belas

Hal 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 174/Pid.B/2018/PN.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah) dan ditanyakan kembali oleh saksi korban *“kenapa hanya bayar separo?”* kemudian terdakwa menjawab dengan nada kasar *“perhitungan sekali, untung aku bayar, kamu tidak tau siapa saya”* lalu sambil berjalan terdakwa membuka bajunya sambil memperlihatkan senjata tajam milik terdakwa kepada saksi korban, pada saat itu saksi AIDA FITRIANI yang merupakan ibu dari saksi korban datang ke kios dan kemudian meminta tolong pada seseorang yang kebetulan sedang membeli rokok di kios tersebut untuk mengambilkan sisa uang dan menegur perbuatan terdakwa, kemudian saat ditegur oleh orang tersebut terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajamnya dan sebuah ketapel untuk menyerang orang tersebut, lalu sambil berjalan mundur kebelakang terdakwa pergi meninggalkan kios dengan menaiki sepeda motor temannya dan kabur kearah barabai;

- Bahwa terdakwa saat itu mengambil barang-barang dari kios saksi korban berupa 2 (dua) bungkus rokok merk Gudang Garam Signature, 1 (satu) bungkus rokok LA warna merah, 1 (satu) bungkus rokok merk LA isi 12 (dua belas) batang, 1 (satu) botol minuman sprite dan 1 (satu) bungkus rokok merk lceing;
- Bahwa total barang yang belum dibayar terdakwa seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan total keseluruhan terhadap barang-barang berupa rokok yang telah terdakwa ambil namun tidak dibayar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur tersebut telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Ad.3.Unsur “memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan pada persidangan ditemukan fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekitar jam 01.20 Wita, terdakwa dan seorang temannya mendatangi sebuah kios yang beralamat di Desa Ilung Pasar Lama lalu terdakwa ikut duduk didepan kios yang pada saat itu ada saksi korban MUHAMAD REZKY sedang menjaga kios, kemudian setelah duduk kurang lebih 30 (tiga puluh) menit terdakwa masuk kedalam kios milik saksi korban dan mengambil rokok yang berada didalam lemari penyimpanan rokok lalu terdakwa membuka 2 (dua) bungkus rokok merk Gudang Garam Signature dan 1 (satu) bungkus rokok merk LA warna merah kemudian memasukkannya kedalam tempat rokok berbentuk kaleng yang juga diambil terdakwa dari dalam kios, kemudian terdakwa bertanya pada saksi korban *“berapa harga rokok”* dan dijawab oleh saksi korban *“Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)”* lalu terdakwa menyerahkan uang

Hal 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 174/Pid.B/2018/PN.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan ditanyakan kembali oleh saksi korban "kenapa hanya bayar separo?" kemudian terdakwa menjawab dengan nada kasar "perhitungan sekali, untung aku bayar, kamu tidak tau siapa saya" lalu sambil berjalan terdakwa membuka bajunya sambil memperlihatkan senjata tajam milik terdakwa kepada saksi korban, pada saat itu saksi AIDA FITRIANI yang merupakan ibu dari saksi korban datang ke kios dan kemudian meminta tolong pada seseorang yang kebetulan sedang membeli rokok di kios tersebut untuk mengambilkan sisa uang dan menegur perbuatan terdakwa, kemudian saat ditegur oleh orang tersebut terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajamnya dan sebuah ketapel untuk menyerang orang tersebut, lalu sambil berjalan mundur kebelakang terdakwa pergi meninggalkan kios dengan menaiki sepeda motor temannya dan kabur kearah barabai. Bahwa terdakwa saat itu mengambil barang-barang dari kios saksi korban berupa 2 (dua) bungkus rokok merk Gudang Garam Signature, 1 (satu) bungkus rokok LA warna merah, 1 (satu) bungkus rokok merk LA isi 12 (dua belas) batang, 1 (satu) botol minuman sprite dan 1 (satu) bungkus rokok merk Iceing. Bahwa total barang yang belum dibayar terdakwa yang merupakan total keseluruhan terhadap barang-barang berupa rokok yang telah terdakwa ambil namun tidak dibayar seharga Rp 67.000,- (enam puluh tujuh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur tersebut telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan, Majelis tidak menemukan pada diri terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pembenar dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP, sehingga terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa tidak mengajukan pembelaan, sehingga berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa, maka akan dipertimbangkan berkaitan pemidanaan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan yaitu:

- 2 (dua) bungkus bekas kotak rokok merk Gudang Garam Signature;

merupakan barang-barang milik saksi korban namun sudah tidak mempunyai nilai ekonomis lagi;

Hal 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 174/Pid.B/2018/PN.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan kompartemen dengan panjang besi 15,8 (lima belas koma delapan) cm, lebar besi 2 (dua) cm dan panjang gagang 9 (sembilan) cm serta panjang kumpang 17, 3 (tujuh belas koma tiga) cm;
- 1 (satu) buah ketapel.

merupakan benda-benda yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut sehingga perlu dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

merupakan uang milik terdakwa yang berhasil disita dan akan lebih adil apabila diberikan kepada saksi korban yang mengalami kerugian akibat perbuatan terdakwa, maka perlu dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD REZKY Bin RAHMAD, sehingga terhadap status mengenai barang bukti akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi MUHAMMAD REZKY Bin RAHMAD.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa masih muda diharapkan dapat memperbaiki sikap dan perilakunya.

Mengingat Pasal 368 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **ABDUL KHAIR alias DAYAK Bin ABDUL HALIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pemerasan dengan kekerasan**".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam)** bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus bekas kotak rokok merk Gudang Garam Signature;
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan kompartemen dengan panjang besi 15,8 (lima belas koma delapan) cm, lebar besi 2 (dua) cm dan panjang gagang 9 (sembilan) cm serta panjang kumpang 17, 3 (tujuh belas koma tiga) cm;
 - 1 (satu) buah ketapel.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Hal 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 174/Pid.B/2018/PN.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi MUHAMMAD REZKY Bin RAHMAD,

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai pada hari **Selasa** tanggal **16 Oktober 2018**, oleh kami **REZA HIMAWAN PRATAMA, S.H.,M.Hum** selaku Hakim Ketua Sidang, **ZIYAD, S.H.,M.H.**, dan **Dr.ARIANSYAH, S.H.,M.Kn**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **H.MUHAMMAD NASIR**, Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **BAYU TEGUH SETIAWAN, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ZIYAD, S.H.,M.H.

REZA HIMAWAN PRATAMA, S.H.,M.Hum

Dr.ARIANSYAH, S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti

H.MUHAMMAD NASIR

Hal 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 174/Pid.B/2018/PN.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)